

## **BAB II**

# **TINJAUAN KEPUSTAKAAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENINGKATKAN KERJA**

### **A. Negara Hukum**

#### **1. Pengertian Negara Hukum**

Menurut Aristoteles hukum merupakan kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tapi juga hakim untuk masyarakat, dimana undang-undang akan mengawasi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum, dimana keadilan menjadi tujuan dari hukum tersebut. Hukum sebagai dasar aturan terhadap negara demokrasi merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan, karena keberadaannya mempunyai peran penting dalam berbagai tindakan yang dilakukan oleh warga negara dengan ketentuan-ketentuan hukum yang legal. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi yang harus ditegakkan di tengah-tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya yang memberikan ruang dan lingkup yang cukup besar terhadap aspirasinya dengan tingkat keinginan dan kebutuhan serta tuntutan-tuntutan.

Teori berdirinya negara berdasar atas hukum sudah dikenal sejak abad V SM atau pada zaman Yunani Kuno. Adanya negara berdasarkan hukum adalah bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Gagasan tentang

negara berdasarkan hukum mengalami peningkatan sejak abad XV sampai abad XVIII. Gagasan tentang negara hukum dipelopori oleh Immanuel Kant yang dianggap sebagai pelopor yang paling berjasa dalam meletakkan gagasan tentang negara hukum murni atau negara hukum formal.<sup>1</sup>

Menurut Immanuel Kant, terdapat empat prinsip tentang ciri negara hukum, yaitu:

- a. Pengakuan dan jaminan atas hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia
- c. Pemerintahan berdasarkan hukum
- d. Pengadilan untuk menyelesaikan masalah yang timbul sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu Franz Magnis Suseno mengemukakan 5 ciri dari negara hukum, yakni :

1. Fungsi kenegaraan tersebut dijalankan oleh lembaga yang bersangkutan sesuai ketentuan UUD.
2. UUD tersebut menjamin HAM ialah yang paling penting. Disebabkan karena tanpa jaminan tersebut, maka hukum tersebut akan menjadi sarana penindasan.
3. Lembaga atau badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing dengan selalu dan juga hanya taat pada dasar hukum yang sudah ditentukan.

---

<sup>1</sup> Budiyo, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm.53.

4. Terhadap tindakan badan atau lembaga negara, masyarakat tersebut bisa mengadu ke pengadilan.
5. Badan kehakiman bebas serta juga tidak memihak.<sup>2</sup>

Pendapat yang lain datang dari Prof. R. Djokosutono yang menyatakan bahwa negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat atas negara tersebut. Negara merupakan subyek hukum dalam arti *Rechtsstaat*.<sup>7</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil Amandemen IV yang menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dari bunyi pasal 1 ayat (3) tersebut, adanya konsekuensi yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Apa yang disampaikan oleh Prof. R. Djokosutono senada dengan apa yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*), dan disebutkan pula bahwa Pemerintah Indonesia berdasarkan sistem konstitusi, tidak bersifat absolutisme.

---

<sup>2</sup><https://www.pendidikanku.org/2015/04/ciri-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses 23 November 2018

Dari bunyi penjelasan undang-undang tersebut mengandung arti bahwa negara dalam melaksanakan aktivitas penyelenggaraan negara tidak boleh berdasarkan kekuasaan belaka akan tetapi harus berdasarkan hukum yang berlaku.

Dari semua uraian diatas, dapat diketahui bahwa di dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara sehingga yang menjadi pemimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri.

## **2. Unsur-Unsur Negara Hukum**

Paul Sholten mengemukakan bahwa dalam negara hukum unsur yang utama adalah adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum.<sup>3</sup> Sehingga asas legalitas terdapat di negara hukum. Segala pelanggaran terhadap hak-hak individu dapat ditegakkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah harus dilakukan berdasarkan hukum.

Menurut M. Kusnardi dan H. Ibrahim menyebutkan bahwa unsur unsur negara hukum dapat dilihat pada negara hukum dalam arti formal dan negara hukum dalam arti sempit. Dalam negara dalam arti sempit, orang hanya mengenal 2 unsur penting yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak asasi manusia

---

<sup>3</sup> Budiyanto, op.cIt. hlm. 54

- b. Adanya pemisahan kekuasaan.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam negara dalam arti formal, unsur-unsurnya yaitu:

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia
- b. Pemisahan kekuasaan
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>5</sup>

Pengertian tentang negara hukum berlawanan dengan pengertian tentang negara kekuasaan. Dasar pemikiran tentang negara hukum berdasarkan adanya kebebasan rakyat, bukan kebebasan negara dengan tujuan untuk memelihara ketertiban hukum dan mengabdikan kepada kepentingan umum yang berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Di Indonesia, dalam menjelaskan tentang negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtsstaat*, sebagaimana dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Akan tetapi antara *the rule of law* dengan *rechtsstaat* terdapat perbedaan walaupun mempunyai tujuan yang sama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep *Rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme yang berkembang secara revolusioner yang bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *Civil Law*. Adapun ciri-ciri dari *Rechtsstaat* yaitu:

---

<sup>4</sup> Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2002, Hlm.12.

<sup>5</sup> *Ibid.*

- a. Adanya undang-undang dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>6</sup>

Sedangkan Konsep *The Rule of Law* berkembang secara evolusioner yang bertumpu pada sistem hukum yang disebut *Common Law*. Adapun syarat dasar agar pemerintahan demokratis di bawah *the rule of law* dapat terselenggara, yaitu:

- a. Perlindungan konstitusional
- b. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c. Pemilihan umum yang bebas
- d. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
- e. Kebebasan untuk berserikat / berorganisasi dan beroposisi
- f. Pendidikan kewarganegaraan.<sup>7</sup>

Keadilan dalam cita hukum yang merupakan pergulatan kemanusiaan berevolusi mengikuti ritme zaman dan ruang, dan dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus ber-. lanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi. Adil artinya meletakkan segala sesuatu sesuai dengan proporsinya. Dengan meletakkan sesuatu pada proporsional, berarti keadilan adalah ketertiban dan kedisiplinan. Konsep keadilan sama dengan prinsip

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

ilmiah, yang seharusnya objektif, empiris, dan konsisten yaitu terdapat relevansi antara pernyataan dan kenyataan.<sup>8</sup>

Menurut Aristoteles berpendapat bahwa Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Macam-macam Keadilan Secara Umum ialah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif (*Iustitia Communicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.
3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama.
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran ataupun kejahatannya.

---

<sup>8</sup> Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2012, hlm.405.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.<sup>9</sup>

Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia merupakan hak bagi manusia, yang melekat pada diri manusia, karena manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak asasi manusia bersifat universal yang melampaui batas-batas negeri, kebangsaan dan ditujukan pada setiap Individu baik miskin ataupun kaya, laki-laki atau perempuan, penyandang disabilitas ataupun yang sehat jasmani. Adapun Norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan individu yang dijelaskan dalam pasal 1 deklarasi Universal Hak Asasi

---

<sup>9</sup> <https://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>, di akses 23 November 2018



Manusia (*Universal declaration of human rights*) pada tahun 1948 yang berbunyi, semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 alinea pertama sendiri disebutkan :

“Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.”

Dengan beberapa aturan yang mejadi pedoman pelaksanaan Hak Asasi Manusia ini, harusnya membuktikan bahwa prinsip keadilan dan prikemanusiaan secara otomatis berjalan maksimal. Hal ini tentunya juga selaras dengan pedoman kemerdekaan. Dimana, kemerdekaan hanya dapat dinikmati jika penegakan Hak Asasi Manusia diberikan kepada masing masing individu. Hal ini bernilai bahwa kemerdekaan akan dikatakan merdeka jika berada dalam sebuah kondisi dimana, tidak adanya penindasan menjadi tolak ukur terciptanya sebuah kemerdekaan yang pastinya sudah dapat dinikmati oleh bangsa hingga saat ini.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian

kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>10</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.<sup>11</sup> Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>12</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel,

---

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hlm.53.

<sup>11</sup> *Ibid.* hlm.54

<sup>12</sup> Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1994, hlm.64.

melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.<sup>13</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987.hlm.38.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

## **B. Hak Asasi Manusia**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Istilah hak asasi lahir secara monumental sejak terjadinya revolusi Perancis pada tahun 1789 dalam “*Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen*” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan *Liberte* (Kemerdekaan), *Egalite* (Persamaan) dan *Fraternite* (Persaudaraan).<sup>14</sup>

Salah satu Indikator negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia. Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari *Droits de L’homme* (Perancis), *Human Rights* (Inggris), dan *mensekelije rechten* (Belanda). Di Indonesia, hak asasi lebih dikenal dengan istilah hak-hak asasi atau juga dapat disebut sebagai hak fundamental.<sup>15</sup>

Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental. Dengan demikian hak asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh

---

<sup>14</sup> Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2002, hlm.57.

<sup>15</sup> *Ibid.*

manusia sebagai fitrah, sehingga taksatupun mahluk dapat mengintervesinya apalagi mencabutnya. Misalnya, hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia yang lain.

Jika Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) (hukum); wewenang menurut hukum. Sedangkan hak asasi sendiri adalah kebutuhan yang bersifat mendasar dari umat manusia. Pengertian yang beragam dan luas tersebut pada dasarnya mengandung prinsip bahwa, hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi atau diingkari. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu, maka orang tersebut dapat memperlakukan sesuatu tersebut sebagaimana dikehendaki, atau sebagaimana keabsahan yang dimilikinya..<sup>16</sup>

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidak adanya orang lain disekitarnya. Dalam skala lebih besar hak asasi menjadi asas undang-undang. Wujud hak ini diantaranya berupa :

---

<sup>16</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditana, Bandung, 2009, hlm.228.

- a. kebebasan batin;
- b. kebebasan beragama;
- c. kebebasan hidup pribadi;
- d. atas nama baik;
- e. melakukan pernikahan;
- f. kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Kedua, hak undang-undang (*Legal Rights*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus pada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.<sup>17</sup>

Hendarmin Ranadireksa memberikan definisi tentang hak asasi manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindung dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Menurut Mahfud MD, Hak Asasi Manusia itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.229.

tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara.<sup>18</sup>

Dari dua pendapat tersebut bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 disebutkan mengenai pengertian hak asasi manusia, bahwa :

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dari bunyi undang-undang tersebut ditegaskan bahwa adanya kewajiban dari setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban tersebut dengan tegas dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak mungkin akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Undang-undang ini memandang kewajiban dasar manusia merupakan sisi lain dari hak asasi manusia. Tanpa menjalankan kewajiban dasar manusia, adalah tidak mungkin terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia, sehingga

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm.39.

dalam pelaksanaannya, hak asasi seseorang harus dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain.

## **2. Perkembangan Hak Asasi Manusia Di Indonesia**

Pada tahun 1946 Commission on Human Rights of United Nation Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial serta hak politik. Kemudian penetapan dilanjutkan dengan disusunnya pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia (Universal Declaration of Human Rights) pada tanggal 10 Desember 1948.<sup>19</sup>

Universal Declaration of Human Rights merupakan pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyatakan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak asasi manusia yang dimuat dalam konstitusi negara masing-masing.

Keberhasilan diterimanya Universal Declaration of Human Rights diikuti oleh keberhasilan diterimanya suatu perjanjian (Covenant) yang diakui oleh Hukum Internasional dan diratifikasi oleh negara-negara anggota PBB seperti:

- a. *The International on Civil and Political Rights* Yaitu memuat tentang hak-hak sipil dan hak-hak politik (persamaan antara hak pria dan wanita).

---

<sup>19</sup> Budiyo, *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000, hlm.268.



- b. *Optional Protocol* yaitu adanya kemungkinan seorang warga negara yang mengadukan pelanggaran hak asasi kepada *The Human Right Committee* PBB setelah melalui upaya pengadilan di negaranya.
- c. *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* yaitu berisi syarat-syarat dan nilai-nilai bagi sistem demokrasi, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>20</sup>

Dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* maka diharapkan agar para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut mencantumkan dalam Undang-Undang Dasarnya atau peraturan yang lainnya yang berlaku di negara tersebut.

Di Indonesia, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mengacu pada hukum dasar atau konstitusi baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dasar yang tertulis yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun setelah adanya amandemen kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tahun 2000 dan dikeluarkannya ketetapan MPR No.XVII/MPR/998 tentang Hak Asasi Manusia, maka perkembangan mengenai hak asasi manusia mengalami peningkatan yang pesat. Terlebih lagi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.58.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pernyataan mengenai hak asasi manusia yaitu yang dinyatakan sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”

Bunyi paragraf pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menunjukkan bahwa hak asasi manusia terutama hak kemerdekaan bagi semua bangsa mendapatkan jaminan dan di junjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Setelah perubahan kedua Undang-Undang 1945, jaminan tentang hak asasi manusia dinyatakan secara khusus pada bab tersendiri yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang meliputi Pasal 28A sampai 28 J.

### **3. Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas**

Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap

warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.

Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut.

Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009; Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009; dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa, Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,

sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian, Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial, menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Oleh karena itu, Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam undang-undang tersebut.

## C. Ketenagakerjaan Pada Umumnya

### 1. Pengertian Tenaga Kerja

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Ketenagakerjaan adalah hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Menurut Imam Sopomo, perburuhan atau ketenagakerjaan adalah himpunan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian saat seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.<sup>21</sup> Hukum ketenagakerjaan jika dipelajari lebih jauh cakupannya cukup luas. Hukum ketenagakerjaan bukan hanya mengatur hubungan antara pekerja/buruh dengan pengusaha dalam pelaksanaan hubungan kerja tetapi juga termasuk seorang yang akan mencari kerja melalui proses yang benar ataupun lembaga-lembaga pelaksana yang terkait, serta menyangkut pekerja yang purna atau selesai bekerja.

Dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Tenaga kerja adalah “setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”. Pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tersebut telah menyempurnakan pengertian tentang tenaga

---

<sup>21</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-hukum-ketenagakerjaan-menurut-para-ahli/> Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2018

kerja dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.<sup>22</sup>

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok mengenai Tenaga kerja bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam hubungan kerja, maupun di luar hubungan kerja, untuk menghasilkan barang atau jasa demi kepentingan umum.

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatas sejalan dengan pengertian tenaga kerja sebagaimana ditulis oleh Dr. Payaman Simanjuntak, pengertian tenaga kerja disini mencakup tenaga kerja/buruh yang sedang terkait dalam suatu hubungan kerja dan tenaga kerja yang belum bekerja, sedangkan pengertian dari pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dengan kata lain, pekerja/buruh adalah tenaga kerja yang sedang dalam ikatan hubungan kerja.<sup>23</sup>

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Menurut Dumairy yang tergolong sebagai tenaga kerja adalah penduduk yang mempunyai umur didalam batas usia kerja. Tujuan dari pemilihan batas umur tersebut, supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya, seriap negara memilih batas umur yang berbeda karena situasi

---

<sup>22</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 27.

<sup>23</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12-13.

tenaga kerja yang pada masing-masing negara juga berbeda, sehingga batasan usia kerja antar negara menjadi tidak sama. Di Indonesia batas umur minimal untuk tenaga kerja yaitu 15 (lima belas) tahun tanpa batas maksimal.<sup>24</sup>

## 2. Hakikat Hukum Ketenagakerjaan

Hakikat hukum ketenagakerjaan adalah melindungi pekerja dari tindakan sewenang-wenang pihak pengusaha. Secara yuridis, kedudukan pekerja dan pengusaha itu sama. Tenaga kerja memiliki kebebasan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, artinya tenaga kerja memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dengan majikan. Namun secara sosial ekonomi, kedudukan buruh ter subordinasi oleh majikan, artinya majikan memiliki kewenangan untuk memerintah buruh dalam hubungan kerja<sup>25</sup>

Dengan demikian, kedudukan pengusaha lebih dominan daripada pekerja atau buruh, tetapi bukan berarti pengusaha bebas memperlakukan pekerja sebagaimana melakukan perbudakan dan memeras tenaganya tanpa mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka, tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah melaksanakan keadilan sosial dalam ketenagakerjaan dengan melindungi pekerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak pengusaha agar bertindak sesuai dengan kemanusiaan. Pekerja dan pengusaha diberi kebebasan untuk

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> R.Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.67.

mengadakan perjanjian kerja, tetapi tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah yang bermaksud untuk memberikan perlindungan terhadap buruh.

### 3. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja

Dengan adanya perjanjian kerja secara otomatis telah terjadi hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang melahirkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, Hubungan kerja sendiri dapat diartikan suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan.<sup>26</sup> Menurut Hartono Widodo dan Judiantoro, hubungan kerja adalah kegiatan-kegiatan pengerahan tenaga/jasa seseorang secara teratur demi kepentingan orang lain yang memerintahnya (pengusaha/majikan) sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati.<sup>27</sup> Hak dan Kewajiban para tenaga kerja didalam ruang lingkup Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 terdiri dari:

a. Hak tenaga kerja

- 1) Pasal 5 Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- 2) Pasal 6 Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

---

<sup>26</sup> Astri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 36.

<sup>27</sup> Hartono Judiantoro, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, hlm. 10.



- 3) Pasal 11 Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.
- 4) Pasal 12 Ayat (3) Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
- 5) Pasal 18 Ayat (1) Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan ditempat kerja.
- 6) Pasal 23 Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
- 7) Pasal 31 Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak didalam atau diluar negeri.
- 8) Pasal 67 Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
- 9) Pasal 78 Ayat (2) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
- 10) Pasal 79 Ayat (1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja.

- 11) Pasal 80 Pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya.
- 12) Pasal 82 Pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- 13) Pasal 84 Setiap pekerja yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c dan d, Pasal 80 dan Pasal 82 berhak mendapatkan upah penuh.
- 14) Pasal 85 Ayat (1) Pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
- 15) Pasal 86 Ayat (1) Setiap pekerja mempunyai Hak untuk memperoleh perlindungan atas: Keselamatan dan kesehatan kerja, Moral dan kesusilaan dan, Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 16) Pasal 88 Setiap pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- 17) Pasal 90 Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- 18) Pasal 99 Ayat (1) Setiap pekerja dan keluarganya berHak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja.

- 19) Pasal 104 Ayat (1) Setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja.
- 20) Pasal 137 Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja dan serikat pekerja dilakukan secara sah, tertib dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.
- 21) Pasal 156 Ayat (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pengganti hak yang seharusnya diterima.

Selain diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Hak pekerja/Buruh juga terdapat dalam Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, Hak dan kewajiban pekerja/buruh yaitu sebagai berikut:

- a. Hak atas cuti apabila telah memenuhi syarat masa kerja;
- b. Hak atas jaminan sosial;
- c. Hak atas tunjangan hari raya;
- d. Hak istirahat paling singkat 1 (satu) hari dalam 1 (satu) minggu;
- e. Hak menerima ganti rugi dalam hal hubungan kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir bukan karena kesalahan pekerja
- f. Hak atas penyesuaian upah yang diperhitungkan dari akumulasi masa kerja yang telah dilalui; dan
- g. Hak-hak lain yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan/atau perjanjian kerja sebelumnya.

Adapun Kewajiban Tenaga kerja menurut Undang-Undang No.13

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebagai berikut :

- a. Pasal 102 Ayat (2) Dalam melaksanakan Hubungan Industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.
- b. Pasal 126 Ayat (1) Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.
- c. Pasal 136 Ayat (1) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.
- d. Pasal 140 Ayat (1) Sekurang kurangnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat.
- e. Hak dan Kewajiban Perusahaan/Pemberi Kerja
  - 1) Hak Perusahaan

- a) Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja. (Pasal 22)
- b) Setiap pengusaha berhak membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha. (Pasal 105 Ayat (1))
- c) Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat oleh pengusaha. (Pasal 111 Ayat (1))

## 2) Kewajiban perusahaan

- a) Mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan garis dan derajat kecacatannya. (Pasal 67 Ayat (1))
- b) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :
  - Memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
  - Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki-laki dan perempuan. (Pasal 76 Ayat (3))
- c) Pengusaha wajib memberikan/ menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja /buruh perempuan yang berangkat dan pulang pekerja antara pukul 23.00 s.d pukul 05.00 (Pasal 76 Ayat (4))
- d) Setiap Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. (Pasal 77 ayat (1) s.d (4))
- e) Pengusaha wajib Memberi Waktu Istirahat Dan Cuti Kepada Pekerja/Buruh (Pasal 79)

- f) Pengusaha Wajib memberikan Kesempatan Secukupnya Kepada Pekerja Untuk Melaksanakan Ibadah yang diwajibkan Oleh Agamanya (Pasal 80)
- g) Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja/Buruh yang melakukan pekerjaan pada hari libur resmi sebagai mana di maksud pada ayat (2) Wajib membayar Upah kerja lembur (Pasal 85 (3))
- h) Pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Pasal 91)
- i) Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang pekerja/ buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. (Pasal 106 Ayat (1))
- j) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 108 (1))
- k) Selama masa berlakunya peraturan perusahaan, apabila serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan menghendaki perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama, maka pengusaha wajib melayani (Pasal 111 Ayat (4))
- l) Pengusaha wajib memberitahukan dan menjelaskan isi serta memberikan naskah peraturan perusahaan atau perubahannya kepada pekerja/buruh. (Pasal 114)

- m) Pengusaha wajib memberitahukan secara tertulis kepada pekerja/serikat buruh, serta instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari kerja (Pasal 148)
- n) Dalam Hal terjadi pemutusan Kerja pengusaha di wajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima (Pasal 156 Ayat (1))
- o) Dalam hal pekerja /buruh di tahan pihak yang berwajib karena di duga melakukan tindak pidana bukan bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha tidak wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja, buruh yang menjadi tanggungannya. (Pasal 160 Ayat (1))
- p) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja, buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1(satu) kali ketentuan (Pasal 156 Ayat (4)).

#### **4. Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja**

Perlindungan hukum bagi tenaga kerja merupakan perwujudan dari usaha untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa. Tetapi, dasar filosofi yang ditetapkan oleh pembuat Undang- Undang Ketenagakerjaan, ternyata tidak konsisten. Hal ini tampak dalam konsiderans huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja atau buruh dan menjamin kesamaan, kesempatan, serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Menyadari pentingnya pekerja bagi perusahaan, maka perusahaan diwajibkan memberikan perlindungan/jaminan terhadap hak-hak pekerja/buruh. Masalah perlindungan kerja merupakan masalah yang sangat kompleks karena berkaitan dengan kesehatan kerja, keselamatan kerja, upah, kesejahteraan, dan jamsostek. Perlindungan kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan terhadap pekerja/buruh menurut Zaeni Asyhadie yaitu :

“Dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan”.<sup>28</sup>

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Pengusaha wajib melaksanakan

---

<sup>28</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 78.



ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Secara teoritis ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu:<sup>29</sup>

- a. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial disebut juga dengan kesehatan kerja.
- b. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja/buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Perlindungan ini disebut juga sebagai keselamatan kerja.
- c. Perlindungan ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya, termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Perlindungan jenis ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

## **D. Penyandang Disabilitas**

### **1. Pengertian Penyandang Disabilitas**

---

<sup>29</sup> R Joni Bambang, *op.cit*, hlm.265.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.<sup>30</sup> Istilah disabilitas berasal dari bahasa Inggris dengan asal kata *different ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah tersebut digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat yang mempunyai nilai rasa negatif dan terkesan diskriminatif. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.<sup>31</sup>

*Declaration of The Rights of Disabled Persons* (1975) mendefinisikan penyandang disabilitas yaitu :

“seseorang yang tidak dapat menjamin keseluruhan atau sebagian kebutuhan dirinya sendiri sesuai dengan kebutuhan manusia pada normalnya dan/atau kehidupan sosialnya sebagai akibat dari kekurangan fisik dan atau kemampuan mentalnya.”

Menurut John C. Maxwell, penyandang disabilitas adalah mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan suatu rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktifitas secara layak atau normal.<sup>32</sup>

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa “Penyandang disabilitas adalah

---

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke empat, Jakarta, 2008.

<sup>31</sup> Sugi Rahayu, Utami Dewi dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013, Hlm.110.

<sup>32</sup> [www.definsimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/](http://www.definsimenurutparaahli.com/pengertian-difabel-dan-disabilitas/), diakses 4 desember 2018

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Terdapat beberapa jenis orang dengan kebutuhan khusus/disabilitas, ini berarti bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik. Jenis penyandang disabilitas adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

a. Disabilitas mental. Terdiri dari :

- 1) Mental tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, dia juga memiliki kemampuan tanggung jawab terhadap tugas.
- 2) Mental rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas intelektual yang rendah dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (*slow learners*) yaitu anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) antara 70–90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (*intelligence quotient*) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus.
- 3) Berkesulitan belajar spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan dengan prestasi belajar yang diperoleh.

---

<sup>33</sup> [www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html?m=1](http://www.kajianpustaka.com/2018/07/pengertian-jenis-dan-hak-penyandang-disabilitas.html?m=1), diakses 4 desember 2018

- b. Disabilitas fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam yaitu :
- 1) Kelainan tubuh (Tuna daksa). Yaitu individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro muscular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
  - 2) Kelainan indera penglihatan (tuna netra). Yaitu individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu buta total (*blind*) dan *low vision*.
  - 3) Kelainan pendengaran (tuna rungu) yaitu individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka sering disebut tunawicara.
  - 4) Kelainan bicara (tunawicara) adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dimengerti orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional dimana disebabkan oleh ketunarunguan dan organik yang disebabkan memang adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.
- c. Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat ini lebih dari satu kecacatan yaitu cacat fisik dan mental.

## **2. Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh dan Meningkatkan Kesempatan Kerja**

Penyandang Disabilitas merupakan subjek dari tenaga kerja yang berhak untuk bekerja dan mendapatkan kehidupan yang layak yang di jelaskan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Artinya penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh dan meningkatkan kesempatan kerjanya tanpa diskriminasi dari pemberi kerja. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Pasal 53 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa :

- “(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Maka seharusnya jika mengacu pada peraturan ini baik pemerintahan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dalam perusahaan maupun dalam pemerintahan dari total presentase yang telah ditentukan yaitu 2% untuk tingkatan pemerintahan, badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah dan 1% untuk perusahaan swasta dari seluruh jumlah pegawai atau pekerja dari perusahaan yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yaitu

“Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.”

Artinya pemerintah berkewajiban menjamin dari proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas.

### **3. Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam meningkatkan Kerja.**

Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bentuk perlindungan tersebut seperti penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat pelindung diri.<sup>34</sup>

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. instansi atau perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas berkewajiban menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk mempermudah dalam bekerja. Kemudahan akses tersebut diimplementasikan pada bangunan

---

<sup>34</sup> R Joni Bambang, *op.cit*, hlm.274.

Gedung. Bangunan yang dimaksud memberikan keselamatan, kemudahan, kegunaan dan kemandirian bagi pengguna, sehingga tidak hanya bagi non-disabilitas, tapi juga bagi penyandang disabilitas yang dijelaskan pada Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yaitu :

“Pemberi kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja penyandang disabilitas.”

Syarat bangunan gedung dan fasilitas untuk penyandang disabilitas untuk mendapatkan aksesibilitas diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yaitu :

- “(1) Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas
- (2) Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam peraturan ini.”

Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan diatur di dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan yaitu :

Persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan meliputi :

- a. Ukuran dasar ruang
- b. Jalur pedestrian
- c. Jalur pemandu
- d. Akses parker
- e. Pintu
- f. Ram
- g. Tangga
- h. Lift
- i. Lift tangga
- j. Toilet
- k. Pancuran
- l. Wastafel
- m. Telepon
- n. Perlengkapan dan peralatan kantor
- o. Perabot
- p. Rambu dan marka.”